**PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

**Rudy Kosasih Marlin Sembiring**

**Mahasiswa STIK-PTIK**

**Email :** [**sembiringrudy43@gmail.com**](mailto:sembiringrudy43@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Moral utama dalam UU kepolisian, maka diperlukan pendekatan filosofis untuk memahami nilai-nilai tersebut. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana penegakan hukum yang dilaksanakan oleh polri menunjukkan bahwa Nilai-nilai hukum dalam pengaturan tugas dan fungsi Polri sebagai penegak hukum, adalah tugas yang utama , Kepolisian merupakan pintu masuk dalam penegakan hukum di Indonesia. Kepolisian sebagai *gatekeepers* (penjaga gerbang) sistem peradilan pidana memiliki peran sentral, karena sistem peradilan pidana dimulai dari Kepolisian. Di Indonesia banyak sekali terjadi pelanggaran hukum yang diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, namun ada juga pelanggarang yang belum bisa terselesaikan dengan alasan yang beragam. Artikel ini bertujuan untuk menelaah progres peranan kepolisian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata kunci: peranan kepolisian, sistem peradilan pidana, penegkan huum .

# Pendahuluan

Penegakkan hukum di manapun di seluruh dunia membutuhkan Polisi untuk mewakili negara dalam menerapkan dan menjaga penerapan hukum pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Tidak satupun negara tanpa polisi, sekalipun tugas dan fungsinya berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Misalnya di Amerika Serikat, Kepolisian bertugas dan berfungsi sebagai polisi negara bagian saja tidak terkait dengan pemerintah pusat. Lembaga Kepolisian disusun dalam tiga tingkat, yaitu Federal, Negara Bagian, dan Lokal. Konstitusi tidak mengatur bentuk Kepolisian Terpusat, dan yang menyelenggarakan fungsi Kepolisian secara utuh adalah pemerintah lokal dan negara bagian, sedangkan untuk urusan kejahatan khusus seperti sabotase, mata-mata dan lain lain, diselenggarakan oleh Kepolisian Federal seperti FBI, US.DEA, US.Marshal, dan US.Atorney General, dan US.Secret Service. Kepolisian Amerika Serikat, berada dibawah Departement tidak berada di bawah presiden langsung seperti di Indonesia (Aziz, 2011). Pemerintah setempat (Gubernur) juga mengeluarkan peraturan perundangan-undangan sendiri, sehingga tugas dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian tersebut hanya sebatas wilayah negara bagian atau kota/country dimana lembaga Kepolisian itu berada, sehingga tidak ada standard profesionalisme yang terintegrasi*.* Parameter standard profesionalisme pada lembaga-lembaga Kepolisian daerah tidak sama karena setiap pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan membuat peraturan perundangundangan sendiri. Sehingga antar lembaga Kepolisian di negara bagian tidak memiliki standard profesionalisme yang sama(Aziz, 2011).

Kemudian di Inggris, kepolisian diadobsi dari model polisi bayaran *Marine Police* yang dibentuk oleh swasta. Tugas dan fungsi kepolisian sangat dibatasi hanya untuk memerangi kejahatan, tapi tidak boleh mencampuri kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan Individualistik sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Inggris. Sedangkan di Belanda Setelah tahun 1993 terjadi penyatuan/integrasi Badan Kepolisian (Polisi Kota dan Polisi kerajaan) menjadi Kepolisian Nasional. Polisi Nasional ini berkedudukan di bawah Mendagri, Marsose di bawah Menteri Pertahanan dan Polisi Regio berada di bawah masing-masing Gubernur. Dengan demikian tugas dan fungsi kepolisian sangat berbeda dengan kepolisian di Indonesia, yang bertugas dan berfungsi sebagai Penegak hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) (Aziz, 2011) serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam prilaku yang dibenci masyarakat.

Di Indonesia, masyarakat dan polisi memiliki keterkaitan satu sama lain . Bahwa polisi berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat apabila dilhat dari tugas dan fungsinya, menurut Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial *(sosial worker)* pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian) (Arief, 2005)*.* Pembaharuan Undang-undang Kepolisian Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Riwanto, & Gumbira, 2017).

Kemudian terkait hukum Istilah *criminal justice system* pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan ahli dalam *criminal justice science. Criminal justice system* muncul seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja pada organisasi kepolisian (*law enforcement*).[[1]](#footnote-1) Kegagalan ini disebabkan pada saat itu kepolisian menghadapi berbagai kendala dalam penanggulangan kejahatan, baik yang bersifat operasional maupun prosedur hukum. Kendala tersebut menyebabkan hasil yang tidak optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas dan mencegah kejahatan yang terjadi, bahkan pada waktu tertentu tingkat kejahatan menjadi semakin meningkat. Berdasarkan hal tersebut penanggulangan kejahatan mulai menggunakan pendekatan sistem yang dikenal dengan *criminal justice system*. Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum. Mekanisme peradilan pidana tersebut meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Keseluruhan proses itu bekerja dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan berpengaruh antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi atau subsistem yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama.

Dewasa ini persoalan penegakan hukum semakin marak dibicarakan baik melalui media cetak maupun media elektronik. Masyarakat juga semakin kritis dan korektif terhadap masalah penegakan hukum di Indonesia. Kompleksitas masalah penegakan hukum apabila dipandang dari berbagai sudut kajian menurut berbagai pihak senantiasa saling koreksi, dalam penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di samping hal tersebut, tujuan penegakan hukum adalah untuk tercapainya kedamaian dalam masyarakat. Suatu penegakan hukum dikatakan fungsional apabila tujuan tersebut telah tercapai, sehingga jika dilihat dari keseluruhan, maka penegakan hukum merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, penegakan hukum yang baik adalah apabila terdapat keselarasan antara nilai-nilai yang dituangkan dalam kaidah-kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan dengan perilaku manusia sebagai pelaksananya.

Secara yuridis dan faktual, sub-sistem Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai pengemban kekuasaan penegakan hukum, tidak bernaung dalam satu atap kekuasaan yudikatif. Kepolisian dan Kejaksaan sebagai dua pilar penegakan hukum dalam fungsi penyidikan dan penuntutan di samping Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana di bawah kendali kekuasaan Pemerintah. Dilihat dari perspektif konstitusi, secara kelembagaan ketiga lembaga pengemban fungsi Yudikatif tersebut adalah organ Eksekutif di bawah subordinasi kekuasaan Eksekutif. Kalau secara konstitusional Kekuasaan Kehakiman diakui sebagai kekuasaan yang merdeka, tentunya sub-sistem penyelenggara Kekuasaan Kehakiman di bidang penegakan hukum pidanapun harus berada dalam satu atap atau dalam satu ranah kekuasaan yudikatif.

Kepolisian sebagai pintu masuk dalam penegakan hukum di Indonesia. Di Indonesia banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Namun ada juga pelanggarang yang belum bisa terselesaikan dengan alasan yang beragam. Dewasa ini, kriminal seolah-olah tidak lagi mampu dibendung perkembangannya, masalah yang timbul tidak hanya sebagai kriminal dalam ruang lingkup pidana, tetapi harus dipandang juga sebagai masalah sosial. Hal ini dikarenakan kejahatan tidak hanya melibatkan satu dua orang di dalam praktiknya, tetapi terkadang melibatkan dan merugikan masyarakat dalam ruang lingkup yang jauh lebih besar. Penanggulangan kriminal yang semakin berkembang tidak dapat dilakukan dengan usaha represif saja, melainkan harus disertai dengan usaha preventif. Kedua hal tersebut haruslah dapat berjalan seimbang. Diperlukan efek jera bagi mereka yang telah melakukan kriminal serta diperlukan efek takut untuk berbuat kriminal bagi mereka yang belum melakukan. Usaha preventif ini harus gencar dilakukan agar tingkat kriminal di Indonesia tidak terus meningkat. Usaha ini dapat dilakukan oleh semua aparat peradilan pidana, terutama Kepolisian. Kepolisian sebagai *gatekeepers* sistem peradilan pidana memiliki peran sentral, karena sistem peradilan pidana dimulai dari Kepolisian. Peran sentral dalam sistem peradilan pidana, kepolisian harus mengupayakan agar usaha preventif dan represif dalam menanggulangi kriminal berjalan dengan sebaik-baiknya, terlebih lagi mengingat bahwa pihak kepolisian merupakan pihak yang sudah seharusnya dapat dipercaya oleh masyrakat, pihak kepolisianlah yang berada di tengah-tengah masyarakat serta mampu memberikan rasa aman dan perlindungan yang tepat bagi masyarakat serta memastikan tercapainya kepastian hukum di masyarakat.

Oleh karena hal tersebut persoalan yang dikemukakan di atas mengisyaratkan keterkaitan dan kompleksitas permasalahan hukum yang muncul dari subsistem kepolisian selaku pintu masuk dalam penegakan hukum. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis progres peran kepolisian dalam sistem peradilan pidana.

# Istilah, Tugas dan Peran Kepolisian

Istilah Polisi dikenal melalui konsep Catur Praja dan Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu: *Bestuur; Politie; Rechtspraak* dan; *Regeling.* Dengan demikian *Politie* dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari Bestuur dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri. Pada pengertian ini Polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban.

Menurut Charles Reith, dalam bukunya *The Blind Eye Of History* mengemukakan pengertian polisi sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat.[[2]](#footnote-2) Dalam *Encyclopaedia and Social Science* dikemukakan bahwa polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dari pada pengawasan keseharian umum.

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* W. J. S. Poerwodarmita mengemukakan bahwa Istilah Polisi mengandung pengertian sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, dan merupakan pegawai negari yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Dalam pengertian ini istilah Polisi mengandung dua pengertian makna Polisi; tugas dan sebagai organnya. Polisi adalah aparat penegak hukum dan menjaga Kamtibmas yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam hubungan dengan masyarakat itu Polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat[[3]](#footnote-3).

Sebaliknya masyarakat menghendaki agar Kepolisian selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak dan senantiasa berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan masyarakat.

Dengan demikian kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat untuk sebagian besar tergantung sejauh mana kewibawaan Kepolisian. Semakin nyata kewibawaan itu akan semakin kuat kesadaran hukum dan semakin kabur kewibawaan Kepolisian, akan semakin lemah kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat.

Berdasarkan tugas, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pada awal mulanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Namun, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, status Kepolisian Republik Indonesia sudah tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Hal ini dikarenakan adanya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002, tugas kepolisian tidaklah mudah karena berhadapan dengan masyarakat, polisi terkadang merasakan hubungan yang kurang baik terhadap masyarakat yang dilayaninya. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang sulit didapat, karena memerlukan proses komunikasi dan kontak sosial serta kemauan masing-masing anggota polisi. Masyarakat masih mengharapkan peningkatan peran dan tugas polisi, sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih. Kalau polisi sekarang sebagai aparat penegak hukum (yang menjalankan tugas/kekuasaan penyelidikan/penyidikan) dimasukkan dalam lingkungan kekuasaan pengadilan, diharapkan kepada kepolisian dalam hal ini sebagai penegak hukum haruslah mandiri dan lebih terintegrasi dalam suatu kesatuan sistem dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana.[[4]](#footnote-4)

Sebagai pelindung, pengayoman dan pelayan masyarakat, polisi harus bersikap santun, menhghargai hak asasi manusia, mengedepankan cara-cara yang manusiawi untuk memecahkan persoalan kejahatan dan problem sosial. inilah polisi yang ideal. Polisi sipil dan demokratis. polisi yang dekat dan dicintai masyarakat. Di Indonesia polisi sedang berproses menuju sosok yang ideal. Perlahan tapi pasti, semua jajaran kepolisian Indonesia bertekad merubah diri kearah paradigma baru polisi yang professional.

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun.

Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar Negeri. Sedangkan dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 dijelaskan bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah: (1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; (2) Menegakan Hukum; (3) Memberikann Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada masyarakat. [[5]](#footnote-5)

Dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan bahwa, penganyoman, ketertiban masyarakat. Polisi adalah ujung tombak dalam *integrated criminal justice system*, di tangan polisilah terlebih mampu mengurangi gelapnya kasus kejahatan (diungkapkan Simons dalam bukunya Learboek Nederlands Strafrecht, bahwa kepolisian *is maybe defined as the capacity the police officer to select from among a* number *of legal and illegal courses of action while perfoming deir duties* (buku Bailey tahun 1995 hlm 206).

Menurut hemat penulis fungsi polisi yang sanggat umum adalah aparat negara yang menjaga keamanan, ketertiban, pengayoman dan melindungi masyarakat,[[6]](#footnote-6) sehingga masyarakat merasa aman dan damai. Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukanya sebagai pelindung masyarakat.

Menurut Soejono Sukanto, Peran atau Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau *status*. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukanaya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut teori peranan (*roletheory*) yang di kutip oleh setiawan mengatakan bahwa “Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu” menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatau situasi lain relatif bebas (*Independent*) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi. Menurut sitorus yang dikutip oleh Rahardjo sadjipto bahwa peranan dapat dibedakan menjadi 4 macam .

1. Peranan pilihan (*achieved role*), yakni peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.
2. Peranan bawaan (*acriber role*), yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karna usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karna faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.
3. Peranan yang diharapkan (*ekspected role*), yaitu peranan yang dilaksanakan sesuai *dengan* ketentuan yang telah ditetapkan bersama, Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.
4. Peranan yang *disesuaikan* (*aktual role*) yaitu peranan yang disesuaikan sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.[[7]](#footnote-7)

**C. PEMBAHASAN**

**1. Pengaturan tugas dan fungsi kepolisian**

Pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 polisi merupakan alat negara sebagai berikut :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Pengertian polisi , berasal dari istilah Yunani Kuno “*politeia”* yang berarti pemerintahan suatu *polis* atau kota (Brotodirejo, 1989). Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan (Poerwadarminta, 1985). Secara yuridis, sebagaimana diatur`dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, sebagai pengayom dan pembimbing masayarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada tiga hal mendasar yang menjadi tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas: 1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2. menegakkan hukum; 3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13, UU No. 2

Tahun 2002)

Untuk memelihara keamanan fungsi utama Kepolisian adalah menghentikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari sekarang. Fungsi menegakkan hukum pada Kepolisian harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi perlindungan, pegayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh ketika polisi menerima laporan adanya kasus Curanmor, maka terdapat beberapa tindakan Polisi yang harus dilakukan: pertama, menindak lanjuti kasus laporan curanmor dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan dan seterusnya; kedua : memperketat unit patroli jalan supaya masyaraat merasa terlindungi; ketiga : melakukan upaya hukum yang tegas bagi pelaku curanmor supaya terdapat efek jera.

Istilah Penegak Hukum *(law enforcement officer)* yang dalam arti sempit hanya berarti Polisi, dalam arti yang lebih luas mencakup Jaksa, Hakim dan Pengacara *(advokat)*. Dalam pengertian luas terakhir ini, dapat dipergunakan terjemahan dari *rechthandhaving*, yang artinya penegakkan hukum. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilainilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakkan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia **(**Najwan, 2010).

Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu berkaitan dengan:

“keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentukbentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat’

Sedangkan fungsi dan tugas Kepolisian selanjutnya yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut: 1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”; 2. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002,: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlingdungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”; 3. Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas: a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan; d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pengawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk

pengawasan swakarsa; g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.

Dari ketiga Pasal di atas pada prinsipnya polisi Indonesia dibentuk sebagai agen perubahan. Kapolri Idham Aziz menyatakan bahwa polisi diharapkan menjadi agen perubahan pada saat menjalankan tugasnya (Kapol.id, 2020), yaitu bukan hanya sebagai alat untuk menumpas kejahatan, tetapi juga sebagai pemimpin yang baik melalui proses, dan yang ditempa berbagai tahapan hingga

menghasilkan karakter *leadership.* Tantangan yang dihadapi polri ke depan juga semakin rumit dan kompleks, oleh sebab itu diperlukan pemimpin yang mumpuni, kaya pengalaman dan berani mengambil keputusan serta berintegritas tinggi. (Beritasatu.com, 2017)

Perannya yang paling penting adalah sebagai Penegak Hukum, sebab peran inilah yang menjadi standar maju mundurnya setiap negara dari aspek Hak Asasi Manusia. Indonesia dapat disebut sebagai negara maju apabila penegakkan hukumnya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Persoalannya, Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) inilah yang berbeda-beda pada setiap negara, sebab masing-masing regional memiliki nilai yang berbeda terhadap manusia, meskipun ada nilai-nilai hak asasi yang bersifat Universal.

Di Amerika yang menganut Liberalisme dan Inggris yang menganut Individualisme sangat berbeda dalam menafsirkan HAM. Dengan dasar Liberalisme maka akan muncul kapitalisme dan meterialisme di mana terjadi persaingan bebas dan monopoli ekonomi. Sedangkan di Inggris dominasi idividulistik menyebabkkan “tidak boleh ada pembatasan pada hak individu” sampai pada suatu saat mereka menyadari bahwa hak individupun harus ada batasnya.

Problem utama penegakkan hukum adalah bahwa hukum tidak berada pada ruang hampa (Rahardjo, 1993), tapi ada masyarakat yang menjadi adressat hukum. Oleh sebab itu penegakkan hukum dalam masyarakat tidak semata-mata berarti penyesuaian masyarakat dengan hukum, melainkan bagaimana hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat (Wignjosoebroto, 2002). Hukum tidak dapat diterapkan begitu saja semata-mata demi hukum.

# 2. Status Dan Peran Polri Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana

1. Status atau eksistensi kepolisian dalam perspektif SPP sudah jelas, yaitu sebagai bagian integral dari SPP Secara internasional hal ini pun terlihat dalam laporan Kongres PBB ke-5/1975 (mengenai "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* khususnya dalam membicarakan masalah "*the emerging roles of the police and other law enforcement agencies"*) yang menegaskan *It was recognized that the police were a component of the larger system of criminal justice which operated against criminality* (Diakui bahwa polisi adalah komponen dari sistem peradilan pidana yang lebih besar yang beroperasi melawan kriminalitas).
2. Status Polri sebagai komponen/unsur/subsistem dari SPP sudah jelas terlihat dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini (baik dalam KUHAP maupun dalam UU Kepolisian No. 28/1997 yang sudah diganti dengan UU No. 2/2002), yaitu sebagai "penyelidik dan penyidik".
3. Secara ideal memang polri di beri status sebagai penegak hukum berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, karena sistem peradilan pidana merupakan implementasi dari kekuasaan kehakiman,dengan perkataan lain, sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan kehakiman dibidang peradilan pidana.

Kalau kekuasaan kehakiman diartikan hanya sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, seperti tercantum dalam pasal 1 UndangUndang RI Nomor 4 tahun 2004. Perumusan demikian memberi kesan sempit, bahwa kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan peradilan, atau kekuasaan mengadili, menurut hemat penulis kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk menegakkan hukum/undang-undang. Dalam presfektif sistem peradilan pidana kekuasan kehakiman diimplementasikan dengan 4 tahap yaitu:

1. Kekuasaan penyidikan
2. Kekuasaan penuntutan
3. Kekuasaan mengadili
4. Kekuasaan pelaksaan putusan/pidana

Keempat tahap itu merupakan suatu kesatuan sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana yang integral).[[8]](#footnote-8)

Penegakan hukum sebagai salah satu permasalahan umum sedikitnya menampilkan dua aspeknya yaitu sebagai usaha untuk mengekspresikan citra dua aspeknya yaitu sebgai usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum dan sebagai suatu usaha manusia yang dilakukan dengan penuh kesengajaan. Dalam hubungan inilah tampil para penegak hukum sebagai orang yang di tuntut memiliki kwalitas kejiwaan, pengetahuan dan keterampilan tentu agar usaha penegak hukum itu berhasil.

Penegakan hukum mendekatkan hukum sebagai “*sollen gesetze”* kepada kehidupan sehari-hari. Pada saat itulah hukum mendapat kesempatannya untuk diuji oleh dan di terapkan pada dunia kenyataan sehari-hari. Terjadilah disini suatu proses interaksi yang melibatkan empat unsur, yaitu:

* 1. Kemauan hukum, artinya tujuan-tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturan hukum.
  2. Tindakan para penegak hukum.
  3. Struktur penegak hukum
  4. Pengaruh atau bekerjanya ketentuan-ketentuan yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari.[[9]](#footnote-9)

Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka di perlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat di aktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance)* maka kondisi tersebut menunjukan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.[[10]](#footnote-10)

Dalam KUHAP tercantum mengenai siapa saja yang boleh melakukan penyidikan dan penyelidikan, dimana yang boleh melakukan penyidikan disebut dengan penyidik diatur dalam pasal 1 butir 1 KUHAP yang menyatakan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Sedangkan yang berhak melakukan penyelidikan yang kemudian disebut dengan penyelidik, diatur dalam pasal 1 butir 4 bahwa “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikanJika diuraikan wewenang dari penyelidik, penyidik di antaranya:

# 1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan- tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

# 2. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

**a. Pejabat Penyidik Polri** Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

**1) Pejabat Penyidik Penuh** Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan,yaitu:

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
2. Atau yang berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan

Dua;

1. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

# 2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisan Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur denganperaturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
2. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
3. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

# b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.26 Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

# 3. Tugas dan Kewenangan penyidikan yang ditentukan di dalam KUHAP

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 ayat 1 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang.

Namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan peyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP.

Yang menjadi pokok permasalahan disini ialah dalam teori efektifitas hukum bahwa Agar hukum itu efektif, maka di perlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Setelah adanya para penegak hukum (penyidik) penulis melihat, bahwa masih ada hukum (peraturan-peraturan) yang belum ditegakkan artinya penegak hukum dalam menjalankan peraturan perundang-undangan tidak selalu bisa sampai ke tahap penyidikan dengan alasan yang bermacam-macam.

Beberapa contoh kasus yang sangat sering terjadi tetapi sampai saat ini belum ada penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut. “Salah satu satwa yang di gemari orang serta dapat dijadikan bahan makanan untuk sebagian masyarakat di Kota Ambon adalah satwa kuskus (*phalanger spp*) adalah salah satu mamalia berkantung dengan ekor yang panjang dan juga merupakan bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai hargannya sehingga kelestariannya perlu dijaga melaluai berbagai upaya perlindungan. Secara rinci peraturan tentang satwa ini diatur dala peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan no 20 tahun 2018 tentang tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, selanjutnya yaitu pasal 21 Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berisikan tentang larangan bagi setiap orang untuk Kemudian larangan untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, dan larangan untuk memindahkan satwa dilindungi baik di dalam maupun di luar Indonesia. Larangan tersebut juga termasuk untuk kulit, tubuh,bagian-bagian lain, telur, dan sarang satwa yang dilindungi. Pasal 40 ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berikut juga ada kasus yang belum ditindak hingga saat ini Salah satu bentuk Pelanggaran yang saat ini terjadi di Indonesia, khususnya di Maluku yaitu penolakan uang koin rupiah dari pecahan 200 rupiah sampai dengan pecahan yang terendah. Padahal sampai saat ini belum ada larangan untuk tidak menggunakan uang koin pecahan 200 rupiah sampai dengan pecahan terendah dari pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia yang mempunyai wewenang penuh menetapkan punggunaan alat pembayaran. ( Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Pasal 15 Ayat (1) ) pelanggaran ini sangat sering ditemui terutama di Kota Ambon dan apa bila masyarakat tidak mau menerima atau menolak uang pecahan koin tersebut, maka akan terjadi pelanggaran hukum sesuai dengan pasal 33 ayat (2) Undang-undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang,‘’bahwa :

Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Salah satu alasan yang pernah penulis dengar adalah tidak ada laporan dari masyarakat bahwa telah terjadinya tindak pidana, alasan ini dapat terbantahkan bahwa Kepolisian dalam melakukan penegakkan hukum harus lebih maksimal dan tidak untuk menunggu laporan dari masyarakat. Mengingat polisi bisa membuat laporan dengan menggunakan laporan model A sesuai yang tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri

Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan. Pasal 5 (1) Laporan Polisi/Pengaduan terdiri dari: a.Laporan Polisi Model A; dan b.Laporan Polisi Model B.(2) Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. (3)Laporan Polisi Model B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat. Perlu juga melihat Pasal 102 KUHAP:

1. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
2. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
3. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik daerah hukum.

Secara Umum, sistem peradilan pidana dikenal ada tiga model pendekatan, yakni pendekatan *normatif*, *administrati*f, dan *sosial*.[[11]](#footnote-11) Pendekatan *normatif* memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisisan, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan) sebagai institusi pelaksana perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang dari sistem penegakan hukum semata.-mata. pendekatan *administratif* memandang keempat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi. Sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan keempat bagian yang tidak terpisahkandari suatu sistem sosialsehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam kaitannya dengan hal di atas, pendekatan normatif dalam sitem peradilan pidana ini tidak di implementasikan oleh para penegak hukum (polri), mengapa demikian, karena dalam pendekatan *normatif* para penegak hukum (kepolisisan, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan) sebagai institusi pelaksana perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang dari sistem penegakan hukum semata.-mata. Sub sistem kepolisian dalam hal ini tidak menjalankan peraturan perundang-undangan secara sempurna, artinya kepolisian yang di maksudkan sekarang ini hanya menjalkankan peraturan perundangundang seadanya contoh Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan. (1) Laporan Polisi/Pengaduan terdiri dari: a. Laporan Polisi Model A; dan b. Laporan Polisi Model B. (2)Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. (3) Laporan Polisi Model B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat. Polisi dalam prakteknya hanya menunggu laporan/pengaduan dari masyarakat sesuai dengan laporan model B yang tertuang dalam PERKAP diatas, akan tetapi ada beberapa kasus yang telah penulis sebutkan diatas mengenai kasus pembunuhan terhadap satwa yang di lindungi di kota Ambon, dan kasus penolakan penggunaan mata uang pecahan kecil di Maluku. Hal itu berarti, kasus-kasus ini sudah membudaya dan menjadi hal yang wajar, padahal kasus tersebut ada ketentuan/sanksi pidannya.

Dalam penerapan sistem peradilan pidana perlu juga diterapkan model crime control model, yang didasarkan atas anggapan bahwa penyelenggaraan penradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas pelaku kriminal, dan ini adalah tujuan utama dari sistem peradilan pidana. Sebab hal yang paling diutamakan adalah ketertiban umum, dan efesiensi.[[12]](#footnote-12)

# C KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum, dan Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

1. menegakkan hukum; dan
2. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi polisi yang sanggat umum adalah aparat Negara yang menjaga keamanan, ketertiban, Pengayoman dan melindungi masyarakat. Dari beberapa tugas pokok kepolisian tersebut semuanya harus tercapai bukan salah satunya atau hanya dua saja diantara ketiga tugas pokok tersebut yang tercapai, karena apabila hanya satu saja tidak tercapai maka yang keduanya dianggap tidak mungkin. Contohnya tugas polisi memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bagaimana caranya polisi memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ialah polisi harus menegakkan hukum yang menjadi salah satu tugas dari kepolisian. Sebaliknya jika polisi dalam menjalankan tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat juga harus menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum agar terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. pada umumnya berbicara mengenai system peradilan pidana berarti berbicaara soal penegakan hukum.

Polisi adalah ujung tombak bisa juga di sebut pintu masuk dalam *integrated criminal justice system*, ditangan polisilah terlebih mampu mengurangi gelapnya kasus kejahatan. Peranan kepolisian juga dipandang sangat penting sehingga perlu ada perkembangan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukanaya sebagai penegak hukum (penyidik).

Namun perlu ditekankan kembali bahwa sampai saat ini polisi dalam melakukan penegakan hukum masih belum maksimal sehingga beberapa pelanggaran yang masih belum ditegakkan. Kiranya pihak kepolisian dapat melaksanakan Pasal 5 Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan tersebut sehinga perkembangan system peradilan pidana dapat terrealisasikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ansorie. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990.

Anwar, Yesmil. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,* Jakarta: Prenada Media, 2008.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta: Bina Cipta, 1996.

Daniaty, Kurnia Rahma. “Mengkaji Kembali Peran Dan Fungi Polri Dalam Era

Reformasi,” (Makalah), Diakses pada tanggal 21 Mei 2019

Lam, STR John May. *The Police of Briatai,* Terjemahan, Majalah Bhayangkara.

Lestari, Ayu. “Tugas dan Peranan Polisi” (Makalah), http://dokumen.tips/ documents/ makalah-tugas-dan-peranan-polisi.html ,diakses pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 02:00 WIB.

Parawie, Sahrul. “Tugas dan Wewenang Pokok Kepolisian,” (Makalah), https: //sahrulparawie.wordpress.com/2016/05/15/makalah-tugas-pokok-dan wewenang-kepolisian, (diakses tanggal 21 Mei 2019).

Rahardjo***,*** Satjipto.*Keadaan dan Permasalahan dalam Penegakan Hukum Dewasa ini*. Simposium Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1987.

Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Republik Indonesia, [*Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981* *TentangKUHAP*](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjxzYLe-KfjAhUfl48KHUaoA44QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.kpk.go.id%2Fimages%2Fpdf%2FUndang-undang%2Fuu_8_1981.pdf&usg=AOvVaw3ciUmn90s7uW_FtCTftOFt)

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Sunarso, Siswanto. *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana****,*** Jakarta: Sinar Grafika,

2014.

Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

1. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme* (Jakarta: Bina Cipta, 1996), h. 9. [↑](#footnote-ref-1)
2. STR John May Lam, *The Police of Briatai,* Terjemahan, Majalah Bhayangkara, h. 4. [↑](#footnote-ref-2)
3. WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 549. [↑](#footnote-ref-3)
4. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2008), h. 50. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sahrul Parawie, “Tugas dan Wewenang Pokok Kepolisian,” (Makalah), https://sahrulparawie.

   wordpress.com/2016/05/15/makalah-tugas-pokok-dan wewenang-kepolisian, (diakses tanggal 21 Mei 2019). [↑](#footnote-ref-5)
6. Ayu Lestari, “Tugas dan Peranan Polisi,” (Makalah), http://dokumen.tips/documents/makalahtugas-dan-peranan-polisi.html (diakses tanggal 21 Mei 2019). [↑](#footnote-ref-6)
7. Kurnia Rahma Daniaty, “Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi,” (Makalah) (Diakses pada tanggal 21 Mei 2019). [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.*, h. 48-49. [↑](#footnote-ref-8)
9. Satjipto Rahardjo***,*** *Keadaan dan Permasalahan dalam Penegakan Hukum Dewasa ini*, Simposium Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1987, h. 26. [↑](#footnote-ref-9)
10. Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana****,*** (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 195. [↑](#footnote-ref-10)
11. Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), h. 39. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ansorie, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), h. 6. Di dalam *crime control model*, fungsi utuma penegakan hukum berusaha menekan kejahatan sebab dengan jaminan ketertiban anggota masyarakat dapat dijamin kebebasannya. Model ini menuntutsebanyak mungkin aktifitas kejahatan dikenakan sanksi. Polisi diberi kepercayaan untuk menengkap dan juga menahan orang-orang yang tidak bersalah yang juga dicurigai melakukan kejahatan. Dalam model ini dalam tingkat tertentu kesalahan atau kekeliruan aparat hukum cenderung ditolelir. [↑](#footnote-ref-12)